



PENETAPAN

Nomor 2 Pdt.P/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MURNI SIRAIT, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pematang Terang, Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., Mkn. Advokat/Pengacara Kantor Yayasan Bantuan Hukum Aksa Adil**, beralamat di Jalan Pendidikan Km. 58 Dusun VIII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email: taufiqtyl.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19/17/Pdt/SK/2025/PN Srh tanggal 4 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Alm. Sahat Situmorang yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 1990 di Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem Medan dan diberkati oleh Pdt. Marlin Hutajulu berdasarkan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dan ditandatangani oleh Pendeta GPDI Hosana Pdm. Gabriel Silitonga tertanggal 13 Desember 2024;
2. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. Sahat Situmorang tidak mempunyai/memiliki seorang anak sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 18.41.1/470/536/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang Terang Lammartua Silaen, S.P tertanggal 20 November 2024;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Sahat Aritonang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1997 di Dusun I Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada usia 48 Tahun disebabkan karena sakit, sebagaimana berdasarkan Surat Kematian Nomor : 18.41.1/470/544/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang Terang Lammartua Silaen, S.P tertanggal 13 Desember 2024;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan Permohonan Akta Kematian dengan tujuan untuk bermohon Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bahwa sepeninggal suami Pemohon yaitu Alm. Sahat Situmorang belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama Sahat Situmorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melampirkan penetapan pengadilan atas permohonan ini

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang akan memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo* nantinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan juga menetapkan suatu susunan Majelis Hakim, guna memeriksa (menyidangkan) sekaligus menetapkan suatu penetapan atas Permohonan *Aquo*, selanjutnya atas hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dapat menetapkan permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sahat Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1997 di Dusun I Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada usia 48 Tahun disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan Pengadilan Akta Kematian atas kematian Sahat Situmorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Sahat Situmorang dalam buku khusus untuk itu;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sahat Situmorang;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan Pemohon sebelumnya terdapat kesalahan penulisan nama yaitu Alm. Sahat Situmorang dan pada tanggal 4 Februari 2025 telah di rubah menjadi nama Alm. Sahat Aritonang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1218066703600002 atas nama Murni Sirait yang dikeluarkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 029 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218062102070007 atas nama Kepala Keluarga Murni Sirait, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama Sahat Aritonang dengan Murni br. Sirait yang ditandatangani oleh Pendeta GPdI Hosana tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 18.41.1/470/544/2024 atas nama Sahat Aritonang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Terang tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Suparman Marpaung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sejak Saksi menikah, dimana sebelumnya Saksi tinggal di Dusun IV, Desa Kampung Baru;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1990-an yaitu sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin membuat akta kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sahat Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah, namun Saksi ingat Pemohon dan Suami Pemohon menikah di Gereja Bethel Pentakosta di Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi hanya ingat kapan Suami Pemohon meninggal dunia karena Saksi satu STM (Serikat Tolong Menolong) dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hanya tinggal berdua bersama Suami Pemohon dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon hanya tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon berladang sedangkan Pemohon berjualan di pasar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengurus akta kematian suami Pemohon, namun kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 April 1993 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wandi Walterus Sinaga**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin membuat akta kematian dari suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sahat Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hanya tinggal berdua bersama Suami Pemohon dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon hanya tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon berladang sedangkan Pemohon berjualan di pasar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengurus akta kematian suami Pemohon, namun kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 April 1993 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan dengan

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon MURNI SIRAIT dan bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga MURNI SIRAIT serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pematang Terang, kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P –4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Suparman Marpaung dan Saksi Wandu Walterus Sinaga yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- 1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- 3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- 4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- 5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan*



Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
 - d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama Sahat Aritonang dengan Murni br. Sirait yang ditandatangani oleh Pendeta GPdI Hosana tanggal 13 Desember 2024, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Suparman Marpaung dan Wandu Walterus Sinaga, diketahui bahwa Pemohon adalah istri dari suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P -4 berupa fotokopi Surat Kematian, Nomor 18.41.1/470/544/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Terang pada tanggal 13 Desember 2024, diketahui bahwa suami Pemohon yang Sahat Aritonang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1993 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai karena kelalaian atau



kurang mengertinya Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, dan juga oleh karena Pemohon dan keluarganya saat itu belum menganggap perlu adanya akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian suami Pemohon yang bernama SAHAT ARITONANG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang telah terjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu sebelum permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus bahwa pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;*
- 2) *Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara bertujuan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas,



di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "*Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut*", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "*Menyatakan Sahat Aritonang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1993 di Dusun I Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada usia 48 tahun disebabkan karena sakit*", Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Kematian, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.41.1/470/544/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Terang pada tanggal 13 Desember 2024, atas nama Sahat Aritonang, telah diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1993 di rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian suami Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-4 yang diajukan oleh Pemohon, dan dalam hal ini tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kematian suami Pemohon tersebut, maka materi petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian seseorang bernama Sahat Aritonang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat materi petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian seseorang bernama Sahat Aritonang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan penetapan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan kematian Sahat Aritonang dalam buku khusus untuk itu”, dan “memerintahkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dapat menerbitkan akta kematian Sahat Aritonang” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Desember 2005, halaman 37);

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, maka Hakim tidak dapat memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, oleh sebab itu petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama SAHAT ARITONANG kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian SAHAT ARITONANG pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SAHAT ARITONANG;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan, namun oleh karena substansi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mencatatkan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama SAHAT ARITONANG pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, maka Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) serta dihubungkan dengan permohonan *ex aequo et bono* yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama SAHAT ARITONANG kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan kematian SAHAT ARITONANG pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan ditolak, namun substansi pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*membebankan biaya perkara kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 5 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Suami Pemohon yang bernama Sahat Aritonang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 1993 di rumah di Dusun I, Desa Pematang Terang telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sahat Aritonang karena sakit;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Betari Karlina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)